

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai pembangunan serta sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Menurut Tantry dan Khairani (2013) pembayaran pajak sangat penting bagi negara untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Mustikasari (2007) untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak harus melakukan berbagai macam upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula sumber penerimaan negara.

Wahyuni dan Merkusiwati (2013) dalam Ahmad Faozan Muzaki (2014) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat ditingkatkan dengan menerapkan *self assessment system*. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment system* menjadi *Self self assessment system*, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin tinggi

pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak (Musyarofah dan Purnomo 2008 dalam Faozan Muzaki 2014).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Arum dan Zulaikha (2012), usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi dan masyarakat akan sukarela serta disiplin membayar pajak tanpa paksaan. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Menurut Emalia, Supatmoko dan Wasito (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Karena erat kaitannya pelayanan fiskus tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi dan baik pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, maka akan semakin tinggi dan patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selanjutnya adalah sanksi perpajakan. Menurut (Jatmiko, 2006 yang dikutip oleh Arum dan Zulaikha, 2012) menyatakan bahwa ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan

untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, semakin tinggi sanksi yang berikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian faktor-faktor tentang kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya menurut Arum dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Maryati (2014) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Ketut Evi Susilawati (2013) mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya Septiyani Nur Khasanah (2014) mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Anissa Yuniar Larasati (2013) bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (studi kasus pada Kantor pelayanan Pratama Bandung Cibeunying). Suliani, Kardinal (2012) menyatakan bahwa Pelayanan fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arum, Zulaikha (2012) yang meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Cilacap. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi dan objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya, lokasi dan objek penelitian yang

dilakukan adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan pekerja bebas di KPP Pratama Cilacap. Sedangkan pada penelitian ini, lokasi penelitian di KPP Pratama Purwokerto dan objek penelitian yang dilakukan adalah orang pribadi yang mempunyai usaha.

Pentingnya dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sedemikian rupa kepada pihak yang berkepentingan, karena dari beberapa hasil survey tanya jawab kepada pihak wajib pajak orang pribadi banyak ditemukan kasus para pengusaha yang enggan membayar pajak.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto?
2. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto?
3. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto ?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan lebih mudah memahami penelitian ini, maka batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek yang diuji dalam penelitian ini dibatasi hanya pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di KPP Pratama Purwokerto.
2. Variabel yang diuji dalam Penelitian ini dibatasi hanya mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di KPP Pratama Purwokerto.
3. Berdiri usaha minimal 1 tahun.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Purwokerto.
- b. Untuk menganalisis pengaruh positif Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Purwokerto.
- c. Untuk menganalisis pengaruh positif Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahadi KPP Pratama Purwokerto.
- d. Untukmenganalisis pengaruh positif SanksiPajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahadi KPP Pratama Purwokerto.

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi aparat pajak, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

